



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Jufri bin Arsyad, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Wetee, Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayani binti Saili, tempat dan tanggal lahir Coettee, 30 September 1976 (usia 47 (empat puluh tujuh) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H.,M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2, No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 181/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri, nomor induk kependudukan (NIK) 7314015605060002, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Wette'e, 16 Mei 2006, umur 17 tahun 11 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT3101201125394 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 8 Februari 2011 dan berdasarkan ijazah terakhir Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19/D-SMP/K13/269704, tertanggal 5 Juni 2021
3. Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Aprisal bin Gufran, tempat tanggal lahir, Labempa, 30 April 2006 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Labempa, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Aprisal bin Gufran, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejak sudah siap menjadi kepala rumah tangga
7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri dengan seorang lelaki yang bernama Aprisal bin Gufran.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;



Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aprisal bin Gufran;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Aprisal bin Gufran;
- Bahwa saat ini Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran sudah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan sudah pernah tidur bersama;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Aprisal bin Gufran menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Aprisal bin Gufran;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Melani Setiawati binti Muh. Jufri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Aprisal bin Gufran dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;



- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Melani Setiawati binti Muh. Jufri selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Aprisal bin Gufran**, usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Aprisal bin Gufran menikah dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tahu bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh.



Jufri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Aprisal bin Gufran dan Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan sudah pernah tidur bersama, sehingga Aprisal bin Gufran berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Aprisal bin Gufran sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Melani Setiawati binti Muh. Jufri maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Gufran bin Syaharuddin, usia 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Gufran bin Syaharuddin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Aprisal bin Gufran, menikah dengan anak para Pemohon, Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Gufran bin Syaharuddin tahu bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Gufran bin Syaharuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Gufran bin Syaharuddin



sudah saling mencintai dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Gufran bin Syaharuddin berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa pada saat ini Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Gufran bin Syaharuddin yakin Aprisal bin Gufran sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Gufran bin Syaharuddin sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Aprisal bin Gufran bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Nurhayati binti Latanra, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah T, tempat kediaman di Dusun Labempa, RT.001, RW.001, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurhayati binti Latanra sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Aprisal bin Gufran, menikah dengan anak para Pemohon, Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa Nurhayati binti Latanra tahu bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Nurhayati binti Latanra sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nurhayati binti Latanra sudah saling mencintai dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri, keluarga



kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Nurhayati binti Latanra berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa pada saat ini Aprisal bin Gufran bekerja sebagai Petani/Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Nurhayati binti Latanra yakin Aprisal bin Gufran sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Nurhayati binti Latanra sebagai orangtua juga akan membantu Aprisal bin Gufran sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Jufri bin Arsyad Nomor 7314010107700164, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayani binti Saili Nomor 7314014107780163, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Jufri bin Arsyad dan Nurhayani binti Saili Nomor 7314011212100026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melani Setiawati binti Muh. Jufri Nomor 7314CLT3101201125394, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Februari 2011. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2696704, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Panca Lautang tanggal 05 Juni 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprisal bin Gufran Nomor 7314CLT0110201008918, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Oktober 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Lakoddi bin Lapalloge, usia 30 tahun, paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Melani Setiawati binti Muh. Jufri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan sudah pernah tidur bersama;
- Bahwa Aprisal bin Gufran adalah jejaka, sedangkan Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dengan Aprisal bin Gufran;

2. Suryanti binti Latemmi, usia 30 tahun, kemanakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dengan Aprisal bin Gufran;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Melani Setiawati binti Muh. Jufri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran telah telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dan sudah pernah tidur bersama;
- Bahwa Aprisal bin Gufran adalah jejak, sedangkan Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Aprisal bin Gufran telah datang untuk meminang Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Aprisal bin Gufran tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Melani Setiawati binti Muh. Jufri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dengan Aprisal bin Gufran;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H.,M.H, Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 April 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 181/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Melani Setiawati binti Muh. Jufri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 16 Juni 2006, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal



6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Melani Setiawati), terbukti bahwa Melani Setiawati telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Aprisal bin Gufran adalah anak laki-laki dari Gufran dan Nurhayati.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aprisal bin Gufran;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Melani Setiawati binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran tidak dilanjutkan untuk menunggu Melani Setiawati binti Muh. Jufri berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang;



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Melani Setiawati binti Muh. Jufri, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan



pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Aprisal bin Gufran;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Melani Setiawati binti Muh. Jufri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Aprisal bin Gufran sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Aprisal bin Gufran bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Melani Setiawati



binti Muh. Jufri dan Aprisal bin Gufran ditangguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Melani Setiawati binti Muh. Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Aprisal bin Gufran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Melani Setiawati binti Muh. Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aprisal bin Gufran;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00	
(seratus enam puluh ribu)			